

## TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Silvia Dwi Saputri, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: [silviadwisaputri01@gmail.com](mailto:silviadwisaputri01@gmail.com)

Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: [istijabistijab64@gmail.com](mailto:istijabistijab64@gmail.com)

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: [kristinasulatri@gmail.com](mailto:kristinasulatri@gmail.com)

**Abstrak:** Anak merupakan berkah yang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dilindungi. Untuk itu orangtua mempunyai peran yang besar terhadap tumbuh kembang anak, dan berkewajiban untuk melindungi anaknya. Namun pada kenyataannya anak-anak mempunyai banyak sekali ancaman di lingkungan sekitarnya, termasuk penculikan terhadap anak. Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 331-338 KUHP, sedangkan tentang penculikan anak diatur secara khusus dalam Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang bentuk-bentuk penculikan anak dalam perspektif kriminologi dan apa saja pengaturannya, dan untuk mengetahui penologi sanksi hukum penculikan anak dalam perspektif kriminologi.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penculikan Anak, Kriminologi.

**Abstrack:** *Children are a blessing mandated by God Almighty, so they must be protected. For this reason, parents have a big role in the development of children, and are obliged to protect their children. However, in reality, children have many threats in their environment, including kidnapping children. The crime of kidnapping in general is regulated in Articles 331-338 of the Criminal Code, regarding child kidnapping is regulated in Article 76F of The Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 is about amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this study is to analyze the forms of child abduction in a criminological perspective and what are the arrangements, and to find out the penology of legal sanctions for child kidnapping in a criminological perspective.*

**Keywords:** *Crime, Child Abduction, Criminology.*

### PENDAHULUAN

Anak adalah individu dari suatu pernikahan yang merupakan pemberian Tuhan dan memiliki harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibu. Perlindungan dan penghormatan atas hak-hak anak sangatlah penting, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mendapatkan tempat yang layak di masyarakat. Anak adalah harapan dan penerus cita-cita bangsa di masa depan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, peran orangtua sangatlah krusial dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta membentuk generasi penerus yang berkualitas, dan berkewajiban untuk melindungi anaknya.

Anak memiliki peran sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam membantu tumbuh kembang anak dan

berkewajiban untuk melindungi mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UURI No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa perlindungan anak melibatkan segala usaha yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak beserta hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk memberikan anak perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Terlepas dari pentingnya peranan orangtua, peranan dan kondisi lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Anak-anak sering menghadapi berbagai ancaman yang mengancam keselamatan bahkan nyawa mereka dari lingkungan sekitar. Beberapa contoh ancaman ini mencakup kekerasan terhadap anak, penculikan, dan bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Penculikan merupakan suatu tindak pidana di mana seseorang dengan paksa atau tanpa izin membawa, mengangkut, menyimpan, atau menyekap orang lain tanpa persetujuan mereka atau tanpa persetujuan dari orang yang diculik. Motivasi di balik penculikan biasanya berkaitan dengan tujuan tertentu, seperti upaya untuk mendapatkan tebusan, memaksa seseorang untuk mengikuti kehendak penculik, atau mencapai tujuan politik. Tindakan penculikan melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Kejadian ini sangat traumatis bagi korban dan keluarga mereka, dan umumnya menghasilkan respons dari masyarakat serta upaya untuk membebaskan korban dan menangkap pelaku. Penculikan dianggap sebagai kejahatan serius di hampir semua yurisdiksi, sehingga dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui langkah-langkah keamanan, edukasi, serta penerapan hukuman yang tegas bagi para pelaku. Di berbagai negara, telah diberlakukan undang-undang khusus mengenai penculikan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menghukum para pelaku kejahatan tersebut. Penculikan anak merupakan situasi yang mengkhawatirkan dan perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat dan pihak berwenang. Hal ini penting agar tindakan preventif dapat diambil untuk melindungi anak-anak dari bahaya tersebut dan memastikan keselamatan mereka di lingkungan sehari-hari.<sup>1</sup>

Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 331-338 KUHP, dan terkait dengan penculikan anak secara khusus diatur dalam Pasal 76F UURI No. 35 Tahun 2014. Di dalam Pasal 76F UURI No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tindakan apapun yang melibatkan penculikan, penjualan,

---

<sup>1</sup> Ardi Putra Agung, Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penculikan Anak, 2020, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 01 No. 2, halaman 191., Diakses Pada Tanggal 29 April 2023.

atau perdagangan anak dilarang bagi setiap individu. Termasuk dalam larangan tersebut adalah meletakkan, membiarkan, melepaskan, memerintahkan, atau ikut andil dalam peristiwa itu. Anak-anak adalah pihak yang harus dilindungi dan dihormati hak-haknya sebagai manusia, dan setiap orang berkewajiban untuk menghindari tindakan yang merugikan mereka.<sup>2</sup>

Kasus penculikan terhadap anak merupakan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Kejahatan itu sendiri terdapat dalam kajian-kajian kriminologi. Menurut pakar kriminologi W. A. Bonger dalam buku yang ditulis oleh Istijab, dikatakan bahwa ilmu pengetahuan yang meneliti tentang sebab kejahatan serta gejalanya dalam arti luas disebut dengan kriminologi. Kebebasan berfikir ini telah mendorong studi tentang kejahatan yang mencakup berbagai aspek penyebabnya. Sehingga, mempelajari kejahatan secara luas mencakup juga memahami fenomena penyakit sosial seperti pelacuran, kemiskinan, gelandangan, tindakan kekerasan, perilaku kriminal kelompok geng, serta penyalahgunaan alkohol dan narkotika).<sup>3</sup>

Di Indonesia, khususnya hukum pidana telah mengatur mengenai tindak kejahatan yang dilakukan pada anak, termasuk dalam KUHP dan UURI No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana penculikan anak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dan dapat ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak jika mengetahui adanya tindak pidana penculikan anak. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya perlindungan anak yang meliputi pengawasan, perlindungan, dan pencegahan. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan bahaya, serta memberikan jaminan bagi hak-hak mereka sebagai manusia yang harus dihormati. Semua pihak, baik itu keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, perlu bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta meraih potensi penuh mereka.<sup>4</sup>

Hingga saat ini, terdapat kekhawatiran yang cukup serius mengenai banyaknya kasus penculikan anak yang masih terjadi. Penculikan anak dilakukan dengan berbagai motif dan alasan, padahal seharusnya anak harus

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 192.

<sup>3</sup> Istijab, kriminologi. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 04.

<sup>4</sup>Emest Sengi dan Alfonsisus Budiman, 2020, Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Jurnal Wajah Hukum, Vol 4, No. 02, Diakses Pada Tanggal 29 April 2023.

mendapatkan perlindungan baik fisik maupun mental untuk memastikan tumbuh kembangnya yang optimal di masa depan. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk melakukan kajian mendalam tentang berbagai bentuk penculikan anak dari perspektif kriminologi serta mengidentifikasi regulasi yang mengaturnya, dan menelaah sanksi hukum dalam perspektif kriminologi terkait tindak pidana penculikan anak.

Penulis akan membahas secara mendalam fenomena penculikan anak dari sudut pandang kriminologi, mengidentifikasi motif dan modus operandi yang sering digunakan pelaku, serta menganalisis pengaruh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam terjadinya tindak pidana ini. Selain itu, penulis juga akan meneliti aturan hukum terkait perlindungan anak dan penculikan anak untuk memahami bagaimana negara mengatur dan melindungi hak-hak anak. Maka penulis akan membahas lebih spesifik tentang analisis bentuk-bentuk penculikan anak dalam perspektif kriminologi dan pengaturannya, dan penologi sanksi hukum penculikan anak dalam perspektif kriminologi.

## **METODE**

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan cara menyelidiki berbagai bahan hukum dan penelitian terkait mengenai tindak pidana penculikan anak dari perspektif kriminologi. Penulis memfokuskan ruang lingkup penelitian pada sistem penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan ini. Data yang digunakan adalah data sekunder, seperti buku-buku, penelitian, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber data yang dimanfaatkan termasuk bahan hukum primer, seperti aturan hukum, konvensi, kontrak, dokumen hukum, dan putusan hakim. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan jurnal hukum. Bahan hukum tersier terdiri dari penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif, yang melibatkan analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum. Teknik penelitian kualitatif bersifat

deskriptif analitis, yaitu dengan mengungkapkan isi undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis terhadap bentuk-bentuk penculikan anak dalam perspektif kriminologi dan pengaturannya**

Berdasarkan dari beberapa kasus penculikan yang ada, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai motif yang melatarbelakangi penculikan tersebut, mulai dari orang tua yang dipisahkan dari anaknya, faktor biologis, faktor ekonomi, faktor dendam, dan faktor internal lainnya. Dalam kriminologi, penculikan anak adalah tindakan pelanggaran atas aturan hukum dan norma-norma.

Dalam bidang kriminologi, tindakan penculikan selalu dikaji untuk memahami siapa pelakunya, motif dan tujuan kejahatan, serta dampaknya bagi pelaku dan korban. Seperti yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam buku Alam, Kriminologi adalah bidang ilmu yang mencakup berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kejahatan dan pelakunya. Tujuan kriminologi adalah sebagai sebuah ilmu pengetahuan guna mencegah dan memberantas tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk kejahatan yang diteliti dalam penulisan ini dianggap sebagai manifestasi dari masalah sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut terjadi meliputi adanya peluang di lokasi tertentu yang mendorong pelaku untuk menculik anak-anak, serta pengaruh lingkungan dan situasi yang berperan dalam terjadinya kejahatan. Pandangan ini sejalan dengan teori Bonger, yang menjelaskan bahwa kriminologi teoretis adalah cabang ilmu sosiologi yang memfokuskan pada kajian tentang kejahatan sebagai gejala yang timbul dari permasalahan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Faktor penyebab tindak pidana penculikan anak melibatkan dua aspek, yaitu dari segi pelaku dan korban. Dari sisi pelaku, ada beberapa faktor yang dapat memotivasi mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek ekonomi, dendam, dan lingkungan sosial. Aspek ekonomi berarti bahwa beberapa penculik mungkin tergoda oleh motif finansial, misalnya, pelaku menculik anak dengan tujuan untuk memeras uang dari keluarga korban. Motif dendam juga dapat menjadi

---

<sup>5</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 03.

<sup>6</sup> <https://id.scribd.com/doc/119733532/kriminologi>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

pendorong tindak pidana penculikan anak. Beberapa pelaku mungkin melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk balas dendam terhadap keluarga korban atau individu terkait.

Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi perilaku pelaku. Faktor-faktor lingkungan seperti norma sosial yang merugikan atau tekanan dari kelompok yang terlibat dalam kejahatan dapat mempengaruhi pelaku untuk menculik anak. Dari sisi korban, ada beberapa faktor yang juga berperan dalam tindak pidana penculikan anak. Salah satunya adalah pengaruh barang-barang mewah. Terkadang, orang tua cenderung memberikan barang-barang mewah, yang justru dapat menarik perhatian pelaku kejahatan.

Jika anak dibiarkan berada di tempat yang sepi tanpa pengawasan yang memadai, mereka berisiko menjadi sasaran penculikan. Penting untuk memahami bahwa tindak pidana penculikan anak adalah masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pihak berwenang. Upaya perlindungan anak dan kesadaran mengenai bahaya penculikan harus selalu diutamakan guna mencegah tindakan kejahatan semacam ini dan melindungi anak-anak dari ancaman yang mungkin terjadi.<sup>7</sup> Penculikan dikategorikan sebagai suatu perilaku kejahatan yang menyimpang. Anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban yang mengalami kerugian secara fisik, mental, maupun perkembangannya.

Seperti kasus penculikan anak yang terjadi di Sumatera Barat, seseorang berisial J (37) menculik HKL gadis berusia 7 tahun di Padang Panjang, Sumatera Barat. Awalnya J mengaku menculik HKL karena rindu dengan anaknya, karena wajah korban disebut mirip dengan anaknya. Ternyata motif sebenarnya adalah karena faktor ekonomi, pelaku meminta uang tebusan kepada orang tua korban sebesar Rp. 30 Juta untuk menutupi hutang-hutangnya.

Hakim harus berpegang pada 2 alat bukti yang sah sebelum memutuskan menjatuhkan pidana. Alat bukti harus meyakinkan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.. Hal ini diatur dalam Pasal 83 UUNRI

---

<sup>7</sup> Jhon Hartama Ndraha, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), hal. 33.

No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pelaku yang meminta tebusan kepada wali anak untuk menyerahkan atau mengembalikan anak kepada orang tuanya, dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut penulis, ketika hakim menjatuhkan putusan, harus mengutamakan keadilan dan keyakinan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Dalam putusan kasus ini, terdakwa dengan inisial J telah terbukti secara sah dan bersalah atas tindak pidana penculikan terhadap korban dengan inisial HKL. Akibatnya, terdakwa dihukum dengan pidana penjara dengan rentang waktu 3 tahun.

Pertimbangan hakim sangat penting dalam menjatuhkan sanksi, terutama ketika menyangkut terdakwa yang masih di bawah umur. Hakim harus membuat putusan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan didasarkan pada keyakinan yang kuat untuk mencapai keadilan. Hakim harus mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, fakta persidangan, dan faktor yang meringankan dan memberatkan saat menjatuhkan putusan.. Terdakwa dengan inisial J memang mengakui perbuatannya dengan jujur dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Motif dari tindak pidana ini adalah masalah ekonomi yang menurun, karena terdakwa terlilit hutang dan takut rumahnya akan disita.

Pertimbangan hakim terkait sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah tepat, karena terdakwa telah mengakui kesalahannya. Pasal 83 UUNRI No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun ) dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah )

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penculikan anak dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat korban dan dengan berbagai motif seperti masalah ekonomi atau dendam. Tindakan tersebut melibatkan penyekapan dan pengurungan korban, dan bagi korban yang selamat, dapat menyebabkan trauma, ketakutan, atau luka fisik. Pelaku yang terbukti bersalah akan mendapatkan hukuman penjara sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya.

### **Pengaturan Penculikan Anak**

Perbuatan menculik anak merupakan pelanggaran terhadap hukum. Penculikan anak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena melibatkan pemindahan atau penyekapan anak secara ilegal dari wali atau pengasuhnya tanpa izin atau persetujuan yang sah. Tindakan ini

telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang untuk menegakkan keadilan. Penculikan anak terjadi ketika seseorang dengan paksa membawa anak dari tempat tinggalnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan orangtua atau wali anak tersebut. Aturan mengenai tindak pidana penculikan anak dijelaskan dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menegaskan bahwa penculik akan dikenai sanksi yang bertujuan guna melindungi hak-hak anak dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Orang yang mengajak seseorang meninggalkan tempat yang ditinggali dengan niat untuk melawan hak-hak orang yang diajaknya dan menariknya ke bawah kekuasaan pribadi atau orang lain, akan dihukum dengan penjara selama dua belas tahun sebagai akibat dari perbuatannya yang dianggap menculik atau melarikan orang. Setiap individu dilarang menaruh, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau terlibat dalam upaya menculik, menjual, dan/atau berdagang anak-anak.

Penculikan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dianalisis melalui sudut pandang kriminologi. Dalam kriminologi, penculikan anak dipandang sebagai fenomena sosial yang melibatkan pemahaman terhadap siapa pelaku kejahatan, alasan di balik tindakan tersebut, dan juga unsur-unsur kriminalitas yang ada di dalamnya. Menurut definisi Edwin Hardin Sutherland dan Donald R. Cressey dalam buku "Istijab", kriminologi adalah bidang studi yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang mencakup pelanggaran undang-undang, proses pembuatan undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>8</sup>

Penculikan anak menjadi fokus penelitian dalam bidang kriminologi untuk menganalisis fenomena kriminal ini, mengidentifikasi penyebabnya, dan merumuskan konsep-konsep penanggulangan. Dengan demikian, hukum yang mengatur tentang penculikan anak dalam perspektif kriminologi mencakup Pasal 328 KUHP dan Pasal 76F UURI No. 35 Tahun 2014. Tujuan utama dari perundang-undangan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari kejahatan penculikan serta memberikan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan tersebut.

## **B. Penologi Sanksi Hukum Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi**

---

<sup>8</sup> Istijab, Op. Cit., hal. 02.

Kejadian anak diculik masih sering terjadi hingga saat ini, dan hukuman yang diberikan kepada para pelaku dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan tingkat kejahatannya. Dalam perspektif kriminologi, pemberlakuan sanksi hukum yaitu ketika tindak pidana memiliki unsur-unsur kejahatan, melibatkan faktor-faktor latar belakang kejahatan, dan memperhitungkan akibat yang dialami oleh korban. Jika dampak yang dialami oleh korban tersebut besar, maka semakin berat sanksi yang diberikan.

Dalam usaha menegakkan hukum, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku didasarkan pada penilaian dan keyakinan hakim, mengacu pada Pasal 83 UURI No. 35 Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UURI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang berwenang mengadili perkara adalah seorang hakim.<sup>9</sup>

Beberapa insiden penculikan anak yang terjadi masih melibatkan tindakan mengambil anak secara paksa tanpa sepengetahuan orang tua. Beberapa korban berhasil dibebaskan, namun sayangnya ada juga beberapa korban yang masih belum ditemukan. Sejalan dengan Pasal 330 ayat (1) KUHP bahwa seseorang yang dengan sengaja mencabut atau membawa pergi anak di bawah umur dari tempat penjagaan yang sah, dapat dihukum dengan penjara maksimal tujuh tahun.

Sebagaimana dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang hak anak perlu diperhatikan dan dijaga agar kehidupan anak dapat terjamin. Tidak peduli apa pun motif dari penculikan anak, perbuatan tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum dan HAM.

Dalam hal ini, sanksi pidana yang diberikan hanya tergolong ringan, di mana dalam peristiwa tersebut pelaku hanya diberi sanksi pidana penjara 3 tahun. Ringannya sanksi bagi penculik ini tidak akan memberi efek jera, di mana pelaku tidak akan jera dan akan melakukan tindak pidana penculikan anak itu berulang kali.

## **KESIMPULAN**

1. Analisis terhadap bentuk-bentuk penculikan anak dalam perspektif kriminologi dan pengaturannya :
  - a. Bentuk penculikan berdasarkan identitas dari pelaku dibagi menjadi 3 :
    - 1) Penculikan keluarga

---

<sup>9</sup> Ardi Putra Agung, Op.Cit., hal. 194.

Penculikan anak umumnya dilakukan oleh orangtua atau kerabat korban yang sering terjadi pada anak-anak.

2) Penculikan kenalan

Penculikan kenalan adalah tindakan penculikan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal oleh korban, melibatkan korban yang berasal dari usia remaja yang lebih tinggi dibandingkan lainnya, dengan presentase lebih banyak pada perempuan dan remaja. Lebih sering diiringkan dengan kejahatan lainnya terutama kekerasan seksual dan fisik.

3) Penculikan orang asing

Penculikan jenis ini lebih banyak mengincar perempuan daripada laki-laki, umunya terjadi di luar ruangan, dengan presentase yang seimbang baik usia remaja ataupun anak usia sekolah.

b. Pengaturan penculikan anak

Penculikan anak diatur dalam KUHP Pasal 328, dimana mengatur mengenai penculikan anak yang dilakukan dengan membawa paksa anak tanpa izin dan persetujuan dari wali atau orang tua di tempat tinggal anak tersebut.

2. Penologi sanksi hukum penculikan anak dalam perspektif kriminologi

Dalam sudut pandang kriminologi, sanksi hukum diberlakukan ketika sebuah tindak pidana memperlihatkan ciri-ciri gejala kejahatan, didorong oleh faktor-faktor yang mendasari kejahatan, dan berdampak pada korban. Jika dampak yang dialami oleh korban besar, maka semakin berat pula sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2018, Kriminologi Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.  
Istijab, 2020, kriminologi, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.  
Sulatri, Kristina, 2023, Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PT. Literasi Nusantara Abadi Group : Malang

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Jurnal**

Ardi Putra Agung, Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penculikan Anak, 2020, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 01 No. 2.

Ernest Sengi dan Alfonsisus Budiman, 2020, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak, Jurnal Wajah Hukum, Vol 4, No. 02.

**Skripsi**

Jhon Hartama Ndraha, 2020, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

**Website**

<https://id.scribd.com/doc/119733532/kriminologi>